

INOVASI MODEL DONASI MASJID MELALUI PENERAPAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI ERA PANDEMI COVID-19

Firman Adhar Wisandiko^{1*} dan Tias A. Indarwati²

^{1,2}Jurusan Manajemen, Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding e-mail: firman.17080574144@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 membuat muslim di Indonesia tidak disarankan untuk beribadah di Masjid, hal ini berimbas pada sumber dana Masjid mengingat pendapatan terbesarnya adalah Infaq dari jamaah yang sedang melakukan sholat di masjid tersebut. Penggunaan *financial technology* menjadi hal yang wajar bagi masyarakat untuk melaksanakan transaksi keuangannya, akan tetapi hal tersebut masih asing bagi masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan infaq. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan suatu gagasan baru berupa inovasi model donasi masjid dengan penerapan *financial technology*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup organisasi masjid di masa pandemi. Lokasi penelitian yaitu di Masjid Darussalam yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Adanya pandemi dan saran untuk tidak melaksanakan sholat di masjid membuat sisa kas masjid menurun drastis. Wacana membuat akun pada aplikasi Bebas Bayar dan mengajak warga sekitar masjid untuk menggunakan aplikasi fintech tersebut bertujuan agar masjid memiliki alternatif sumber pendapatan. Pertama, donasi bulanan masyarakat sekitar dapat terus berjalan dengan mentransfer dana tersebut ke akun Masjid. Kedua, apabila masyarakat menggunakan aplikasi ini untuk aktivitas pembayaran listrik, air, telepon dan lain-lain, maka masjid akan langsung mendapat keuntungan dan juga komisi sehingga masyarakat secara tidak langsung masyarakat melakukan infaq. Adanya sumber dana melalui aktivitas masyarakat disaat pandemi ini diharapkan menjadi sumber dana masjid sehingga masjid dapat menjalankan fungsinya.

Kata kunci: *Pandemi Covid-19, financial technology, donasi masjid, aplikasi Bebas Bayar*

ABSTRACT

Covid-19 pandemic has made it not advisable for Muslims in Indonesia to worship at the mosque. This policy has an impact on mosque funding sources since that the highest income is from *infaq* by pilgrims who are praying at the mosque. The use of financial technology is a natural thing for people to carry out financial transactions, but it is still unfamiliar for the community to be used in *infaq* activities. This study aims to formulate a new idea in the form of an innovative model of mosque donations with the application of financial technology. This study uses a descriptive qualitative approach by raising a phenomenon that occurs within the scope of mosque organizations during the pandemic. The research location is in the Darussalam Mosque located in Sidoarjo Regency. Data collection techniques are done by interview, observation, literature study, and documentation. The discourse creates an account on the *Bebas Bayar* application and invites residents around the mosque to use the *fintech* application so that the mosque has an alternative source of income. First, the monthly donations from the surrounding community can go on by transferring the funds to the mosque account. Secondly, if the community uses this application to pay for electricity, water, telephone and other activities, the mosque will immediately get a profit and commission so that the community indirectly conducts an *infaq*. The existence of sources of funds through community activities during the pandemic is expected to be a source of mosque funds so that the mosque can carry out its functions.

Keywords : Covid-19 pandemic, financial technology, mosque donation, Bebas Bayar application.

PENDAHULUAN

Penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,620 juta jiwa pada tahun 2020 atau sekitar 87% dari jumlah penduduk di Indonesia (Global Religious Future, 2020). Masjid adalah tempat ibadah umat islam, sebutan lain di Indonesia adalah mushalla, langgar atau surau. Seringkali, masjid dinilai sebagai lambang kebesaran umat Islam di seluruh dunia. Masjid ataupun musholla sendiri memiliki beberapa peranan dan fungsi bagi masyarakat terlepas dari fungsi utamanya yaitu sebagai rumah/tempat ibadah bagi kaum muslim. Dalam penelitiannya Utama et al. (2018), menyampaikan bahwa ada setidaknya 7 fungsi masjid yaitu Ibadah, sosial kemasyarakatan, ekonomi, Pendidikan, dakwah, politik dan Kesehatan. Dengan beberapa fungsi yang dijelaskan tersebut, berarti masjid dapat dijadikan tempat bagi umat islam untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan mereka selain kegiatan utama yaitu beribadah. Fungsi masjid yang beragam tersebut menjadikan masjid memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, masjid juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan utama masjid. Secara garis besar, kegiatan masjid terbagi menjadi tiga, yaitu *idarah*, *imarah*, *riayah* (Jannah, 2016). Menurut Singorejo (2019), *Idarah* sendiri berarti manajemen. Dalam arti lain yaitu kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan. Sementara itu, *imarah* berarti kegiatan memakmurkan masjid. Kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masjid termasuk dalam beberapa fungsi yang dimiliki oleh masjid. Kemudian, *riayah* artinya yaitu kegiatan pemeliharaan dan pengadaan fasilitas masjid.

Masjid akan beroperasi secara optimal dengan adanya pengelolaan keuangan masjid yang baik dan tepat. Masjid membutuhkan sumber dana untuk memenuhi biaya operasional masjid. Biaya operasional masjid sendiri terdiri dari honor khotib dan pengurus masjid, biaya kebersihan, biaya listrik, biaya air dan biaya telepon serta biaya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan masjid (Qonita, 2016). Biaya operasional tersebut termasuk merupakan biaya semivariabel karena jumlah total biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan masjid. Sementara itu, sumber dana yang diperoleh oleh masjid umumnya berasal dari zakat, wakaf, infak, sedekah, sumbangan (donasi), bantuan, dan sebagainya (Ayub, Muhsin, Mardjoned, 1996). Dana masjid yang berasal dari infaq harian maupun infaq jumat seringkali hanya cukup untuk memenuhi biaya operasional saja sehingga kegiatan lain untuk memakmurkan masjid dan pemberdayaan umat tidak dapat dijalankan (Ucu, 2014).s Dalam berbagai kasus yang lain, seringkali dana masjid tidak dapat memenuhi biaya operasional (Sasongko, 2014).. Hal itu mendorong para pengurus masjid untuk harus berpikir kreatif dan inovatif untuk dapat menemukan sumber pendapatan masjid yang lain.

Jumlah muslim di Kota Sidoarjo sekitar 90% dari populasi atau 1,6 juta pada tahun 2014 (jatim.kemenag.go.id, 2014). Dengan mayoritas penduduknya yang beragama muslim, Kabupaten Sidoarjo juga tercatat sebagai daerah yang memiliki tempat ibadah bagi umat muslim sebanyak 5.677 unit yang terdiri dari masjid dan musholla (jatim.bps.go.id, 2018). Jumlah tersebut menjadikan Kabupaten Sidoarjo unggul dalam jumlah tempat ibadah jika dibandingkan dua kota/kabupaten terdekat yaitu Kota Surabaya dengan 3.628 unit dan Kabupaten Gresik 4.412 unit. Hal ini mendorong penulis untuk menjadikan masjid di Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian.

Masjid menjadi pusat bagi umat islam untuk melaksanakan kegiatan ibadah mereka. Namun, di tengah keadaan pandemi virus corona menjadikan masjid tidak dapat beroperasi secara maksimal akan tetapi tetap membutuhkan perawatan sehingga tetap akan memunculkan biaya operasional masjid. Menurut berita yang dilansir dalam situs BBC Indonesia pada tanggal 12 Mei 2020, pengurus masjid dan juga keuangan masjid menjadi terdampak atas adanya virus corona. Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah menjadikan masjid tidak lagi dikunjungi oleh banyak orang. Hal tersebut memicu dampak yang sangat besar bagi keuangan masjid. Secara umum, masjid menggantungkan dana pemasukan infaq yang diperoleh dari jamaah setiap ibadahnya di masjid untuk dapat menutupi biaya operasional masjid. Dengan adanya wabah virus corona menjadikan masjid tidak banyak dikunjungi orang sehingga masjid hamper tidak mendapatkan sama sekali pemasukan dari infaq jamaah. Meskipun pemasukan yang semakin minim, operasional dan perawatan masjid harus tetap dilakukan untuk menjamin masjid dalam keadaan yang baik. Dengan adanya keterbatasan pemasukan tersebut, dapat mendorong para pengurus masjid untuk harus

berpikir kreatif dan inovatif agar menemukan sumber pendapatan masjid yang lain.

Di era perkembangan digital pada saat ini, menjadikan hampir setiap kegiatan manusia dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, tidak terkecuali dalam melakukan transaksi. Kegiatan transaksi konvensional telah mengalami perubahan menjadi transaksi dengan menerapkan pemanfaatan teknologi. Salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat yaitu penggunaan *e-wallet* dalam melakukan kegiatan transaksi. Fenomena *e-wallet* menjadi menarik ketika orang semakin banyak melakukan transaksi menggunakan *e-wallet* maupun *e-money*. Pada tahun 2019, volume transaksi *E-Money* mencapai angka 8 Triliun rupiah (Finansial.bisnis.com.,2019). Transaksi yang dapat dilakukan diantaranya yaitu, pembayaran di outlet-outlet, pembelian pulsa telepon, pembayaran tagihan hingga melakukan donasi/sumbangan kepada orang lain yang membutuhkan.

Kegiatan berdonasi ataupun berinfaq melalui *e-wallet* memang masih belum menjadi budaya yang diterapkan oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki ketertarikan untuk memberikan infaq melalui *e-wallet* dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak masjid. Selain itu, masih banyak masjid yang belum memilih menggunakan *e-wallet* sebagai alternatif pemasukan infaq mereka. Padahal *e-wallet* maupun *e-money* memiliki konsep keuangan yang lebih aman dan risiko lebih rendah serta memungkinkan laporan keuangan yang lebih jelas dikarenakan semuanya telah terprogram secara digital (Fitriadi,2019). Pada umumnya, infaq masjid dilakukan secara konvensional melalui kotak infaq yang sangat rawan terjadi pencurian. Dengan adanya *e-wallet* tersebut, infaq masjid akan lebih aman dan memudahkan pemantauan setiap pemasukan infaq dari jamaah.

Di era perkembangan digital seperti sekarang ini, ada baiknya pengurus masjid dapat memanfaatkan teknologi untuk dapat mengelola dan mendapatkan sumber dana masjid untuk memenuhi biaya operasional maupun biaya kemakmuran masjid. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan perkembangan *financial technology*. Dengan adanya dukungan *financial technology* dapat mempermudah proses menghimpun sumber dana masjid, khususnya jenis *fintech payment gateway*. Jenis *fintech payment gateway* yang berkembang di Indonesia diantaranya OVO, GoPay, Dana, Link Aja dan masih banyak lagi yang masih dalam proses pengajuan izin kepada Bank Indonesia (Bi.go.id,2020). Aplikasi-aplikasi tersebut cukup memberikan perubahan dalam model transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Aplikasi *fintech payment gateway* yang juga sedang berkembang yaitu aplikasi Bebas Bayar. Aplikasi tersebut menyediakan berbagai macam transaksi pembayaran yang dapat dilakukan sama halnya dengan aplikasi- aplikasi lainnya. Namun, Bebas Bayar juga memungkinkan seseorang ataupun organisasi untuk mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang dilakukan sehingga tidak terbatas hanya melakukan transaksi saja akan tetapi berpotensi untuk mendapatkan keuntungan (Bebasbayar.com., 2020).

Dengan kondisi yang dihadapi oleh pengurus masjid saat ini, menjadikan mereka untuk dapat mencari sumber pemasukan dana masjid tambahan. Pengurus masjid dapat melakukan beberapa usaha untuk menghimpun dana diluar dari sumber dana masjid yang telah ada. Semakin berkembangnya dunia digital dan juga adanya *financial technology* dapat dijadikan sebagai sebuah solusi atas permasalahan tersebut. Dengan menerapkan *fintech*, dalam hal ini Bebas Bayar, komisi keuntungan aplikasi *fintech* bebas bayar ini dapat dijadikan usaha dari pengurus masjid sebagai inovasi sumber pemasukan dana masjid. Sumber pemasukan tersebut dapat digunakan masjid untuk menutupi biaya pengeluaran masjid. Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk merumuskan suatu gagasan baru berupa inovasi model donasi masjid dengan penerapan *financial technology* sehingga masjid memiliki sumber dana yang lebih bervariasi dan memungkinkan masjid untuk dapat memenuhi biaya operasional serta menjamin kemakmuran masjid.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana dan Sumber Dana Masjid

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, masjid membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional dan untuk kegiatan lainnya. Dana masjid merupakan salah satu proses untuk pembangunan masjid yang diharapkan dapat sesuai keinginan yang telah disepakati oleh masyarakat dalam hasil musyawarah Bersama (Jurmadi, 2018). Dana yang dimiliki masjid ini juga memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan memakmurkan masjid. Kegiatan-kegiatan yang akan diadakan takmir ataupun pengurus masjid membutuhkan dana untuk dapat berlangsung. Kegiatan masjid tidak akan dapat berjalan seperti yang diharapkan ketika tidak didukung dengan

dana yang cukup.

Dengan ini, jamaah masjid diharapkan dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana masjid. Menurut Samsuwir (2016), dana dari jamaah dapat berupa : 1) sumbangan incidental, yaitu sumbangan yang diberikan sewaktu-waktu ketika ada kegiatan masjid. 2) donator tetap, yaitu jamaah memberikan sumbangannya secara rutin untuk menunjang program dan kegiatan masjid.

Dana masjid yang diperoleh akan dikelola oleh pengurus masjid lalu dialokasikan untuk memuhi biaya operasional. Dana masjid yang diperoleh digunakan untuk menutup pengeluaran operasional masjid seperti, listrik, air, kebersihan, honor khotib dan lain-lain (Qonita, 2016). Seringkali dana masjid yang ada hanya cukup untuk memenuhi pengeluaran operasional saja sehingga masjid tidak dapat melakukan kegiatan lain untuk memakmurkan masjid. Hal tersebut mendorong pengurus masjid untuk lebih aktif dan kreatif lagi untuk mencari sumber dana agar kegiatan memakmurkan masjid dapat berlangsung dengan baik

Dana memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi masjid. Dana masjid harus dapat memenuhi biaya operasional dan biaya lainnya dalam melaksanakan kegiatan masjid. Sumber dana yang diperoleh oleh masjid umumnya berasal dari zakat, wakaf, infak, sedekah, sumbangan (donasi), bantuan, dan sebagainya (Ayub, Muhsin, Mardjoned, 1996). Kemudian Kusumadyahdewi (2018), dalam penelitiannya juga menemukan bahwa sumber dana masjid berasal dari Kotak amal, donator tetap, dan donator tidak tetap. Sementara itu menurut Jurmadi (2018) dan Masril (2017), masjid alternatif dana masjid dapat dihimpun melalui cara mengadakan bazar amal, mengadakan pertunjukan, menjual kalender hijriyah, lelang bangunan masjid, menjual piagam, amal, Infak Donatur, infak organisasi, infak dari jasa parkir atau penitipan barang dan juga dari bisnis halal yang dilakukan oleh pengurus. Sebagaimana dikutip dari situs jppn.com, dana masjid juga dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Sejumlah daerah yang ada di Indonesia telah mengalokasikan sebagian APBD nya untuk operasional masjid tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masjid itu sendiri. Sumber dana-dana tersebut akan dikelola pengurus masjid untuk dapat dipergunakan membiayai operasional masjid dan kegiatan masjid lainnya. Kegiatan pengelolaan dana tersebut membutuhkan proses manajemen yang baik agar arus dana yang masuk dan keluar dapat berjalan dengan baik.

Financial technology

Dalam berbagai literatur yang ada, ditemukan beragam definisi tentang Financial Technology atau biasa disebut fintech. Dalam arti yang luas, fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk dapat memberikan solusi solusi keuangan (Arner, et al, 2015). Sedangkan secara spesifik, fintech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan (Aaron, et al, 2017). Fintech juga dapat didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (Financial Stability Board, 2019).


Jenis fintech dalam layanan jasa keuangan diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori (Financial Stability Board, 2019) yaitu: 1) Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (payment, clearing and settlement); 2) Deposito, pinjaman dan penambahan modal (deposits, lending and capital raising); 3) Manajemen risiko (risk management); 4) Dukungan pasar (market support); 5) Manajemen investasi (investment management). Dari lima jenis fintech tersebut, fintech yang menjalankan usahanya di sektor pembayaran merupakan jenis fintech yang bertumbuh cukup pesat di Indonesia. Di era yang semakin modern ini, *Fintech* sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kegiatan ekonomi. *FinTech* juga menawarkan kemudahan, kecepatan layanan, dan biaya yang lebih murah serta kenyamanan bagi konsumen dalam menikmati layanan jasa keuangan (Afdi, 2017). Dengan adanya *fintech* di sektor pembayaran, penggunaannya dimungkinkan untuk dapat menyimpan uangnya didalam aplikasi tersebut untuk nantinya digunakan dalam bertransaksi pembayaran di merchant maupun melakukan pembayaran tagihan- tagihan seperti, PLN, telepon, gas, pulsa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perluasan fintech di bidang jasa keuangan akan bermanfaat bagi penggunaannya, terutama layanan seperti pinjaman P2P dan pembayaran digital (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017). Jenis fintech ini dapat diselenggarakan pihak perbankan ataupun non-perbankan. *Fintech* yang ada dalam jenis ini diantara adalah payment gateway, dan e-money. Aplikasi *fintech payment gateway* maupun *e-money* tersebut juga memungkinkan penggunaannya mendapatkan cashback ataupun komisi dari setiap transaksi yang dilakukan. *E-money* yang sudah hadir di Indonesia seperti contohnya adalah Go-Pay, OVO, Link Aja, Doku dan beberapa produk lainnya. Hingga saat ini, Bank Indonesia mencatat total ada 50 produk *E-Money* yang telah memiliki

izin(Bi.go.id, 2020).

Overview Aplikasi Bebas Bayar

Salah satu aplikasi *fintech* yang sedang berkembang adalah aplikasi Bebas Bayar yang berada dalam naungan PT. Bimasakti Multi Sinergi (Bebasbayar.com.,2020). Aplikasi Bayar Bayar ini dapat dikategorikan sebagai *fintech* jenis *payment gateway*. BebasBayar adalah aplikasi keuangan digital serba bisa dengan fitur yang sangat lengkap, yang mampu memenuhi segala macam kebutuhan keluarga, dan hanya cukup diakses melalui *smartphone* (Bebasbayar.com.,2020). Pengguna dari aplikasi bebas bayar dimungkinkan untuk mendapatkan keuntungan melalui komisi yang diberikan dari setiap aktivitas transaksi yang dilakukan. Contoh produk dan layanan yang ada pada aplikasi Bebas Bayar yaitu diantaranya pembayaran listrik, pembelian token listrik, top up e-money (ovo, gopay, dan lain- lain), pembelian pulsa, pembayaran tagihan PDAM, pembayaran tagihan BPJS, dan masih banyak lagi. Aplikasi Bebas Bayar telah terdaftar resmi dan diawasi oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan serta tercatat dalam Asosiasi Fintech Indonesia. Aplikasi bebas bayar ini memiliki potensi untuk menambah pendapatan seseorang dari keuntungan komisi setiap transaksi. Selain itu, aplikasi ini memiliki pengoperasian yang mudah serta berbagai fitur yang disediakan cukup memadai dan dibutuhkan oleh banyak orang. Fitur lain yang ditawarkan oleh aplikasi Bebas Bayar yaitu fitur membangun jaringan komunitas bisnis. Dengan fitur tersebut, memungkinkan penggunanya untuk mengajak rekannya bergabung menjadi mitra Bebas Bayar dan pengguna akan mendapatkan keuntungan berlapis.

Bebas Bayar memungkinkan seseorang yang memiliki akun dalam aplikasi tersebut untuk memiliki 3 macam pendapatan. Pendapatan tersebut yaitu terdiri dari keuntungan atas penjualan eceran produk, *cashback*/bonus tunai dari setiap transaksi yang dilakukan dan juga bonus komisi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh jaringan bisnis yang telah dibuat oleh akun tersebut. Bonus komisi ini berbentuk koin yang nantinya dapat ditukarkan menjadi uang tunai maupun bentuk barang lainnya sesuai dengan akumulasi poin yang ditukarkan. Bebas Bayar juga menawarkan fitur transfer antar pengguna Bebas Bayar tanpa biaya administrasi. Dengan beberapa fitur yang ada, menjadikan Bebas Bayar sebagai sumber dana baru dan dapat menjadi alternatif apabila jamaah ingin memberikan infaqnya melalui transfer antar pengguna tanpa dikenai biaya apapun.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi Bebas Bayar
Sumber : Aplikasi Resmi Bebas Bayar Android

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengangkat sebuah fenomena yang terjadi dalam lingkup organisasi masjid. Lokasi penelitian yaitu di Masjid Darussalam yang terletak di Jl. Anggrek Perumahan Wisma Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk menemukan pemahaman mengenai fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang terjadi pada lingkungan sosial dengan mencakup 4 *social setting* yang terdiri dari pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti diharuskan untuk dapat lebih fokus pada prinsip dasar fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial, yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada (Bambang dan Melia, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi Pustaka, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan bendahara masjid, pengurus masjid, dan juga jamaah masjid. Sementara itu, observasi juga dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah dan operasional Masjid Darussalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Dana Masjid Darussalam Waru, Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara masjid dan pengurus lainnya, sumber dana Masjid Darussalam berasal dari beberapa sumber seperti contohnya infaq, subsidi Yayasan, dan juga donatur. Meski memiliki beberapa sumber pendapatan, Masjid Darussalam bertumpu pada dana infaq untuk membiayai biaya operasionalnya. Masjid Darussalam sendiri membagi infaq menjadi beberapa jenis, diantara yaitu infaq kotak masjid, infaq sholat jumat, infaq masyarakat sekitar, dan infaq lain-lain. Infaq kotak masjid dan infaq sholat jumat merupakan dana infaq yang berasal dari kegiatan sholat fardhu berjamaah dan kotak infaq yang dijalankan pada saat kegiatan sholat Jum'at. Infaq dari masyarakat sekitar diperoleh dari warga-warga tiap RT disekitar masjid yang rutin untuk memberikan infaq setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan masing-masing kesepekatan warga RT. Sementara itu infaq lain-lain adalah infaq yang berasal dari sumber lain dan untuk tujuan-tujuan tertentu. Contoh yang termasuk dalam infaq lain-lain yaitu infaq paguyuban antar jempit, infaq siswa sekolah dan infaq yang khusus diperuntukkan untuk bantuan bagi kegiatan sosial atau masjid-masjid tertentu yang membutuhkan.


Selain itu Masjid Darussalam juga mendapatkan subsidi dari yayasan yang menaungi masjid yaitu Yayasan Darussalam. Subsidi dari yayasan tersebut diberikan setiap bulannya dengan jumlah yang kurang lebih sama setiap bulan. Sumber pendapatan yang diperoleh Masjid Darussalam sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kusumadyahdewi (2018) dan Samsuwir (2016), yaitu berasal dari kotak infaq/amal, donatur tetap dan tidak tetap. Hal itu juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Masril (2017) yang mengatakan kotak infaq sebagai salah satu sumber dana masjid. Namun, Masjid Darussalam tidak mendapat dukungan dana sama sekali dari pemerintah dikarenakan dinaungi oleh yayasan sehingga pemerintah sama sekali tidak memberikan bantuan anggaran untuk masjid. Selain itu masjid juga seringkali mencari tambahan dana lain melalui kegiatan melelang barang-barang masjid yang sudah tidak terpakai lagi. Hal itu sesuai dengan penelitian oleh Jurmadi (2018) yang mengatakan alternative sumber dana dapat diperoleh dari salah satunya melelang barang masjid.

Dari hasil pendapatan masjid setiap bulannya, Infaq Sholat Jum'at menjadi sumber pendapatan terbesar masjid. Hal itu dikarenakan kegiatan Sholat Jum'at rutin diadakan setiap minggunya dan mendatangkan jamaah yang sangat banyak. Pengurus masjid cenderung mengandalkan hasil dari kotak infaq jumat tersebut untuk dapat menutupi pengeluaran masjid. Sementara itu, sumber pendapatan lainnya digunakan sebagai tambahan untuk menambah pemasukan melalui kotak infaq jumat untuk dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk membiayai pengeluaran masjid.


Alokasi Dana Masjid Darussalam, Waru, Sidoarjo

Dari beberapa sumber pendapatan yang diperoleh masjid, uang tersebut akan dikelola untuk

kemudian dialokasikan guna membiayai pengeluaran masjid. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, pengeluaran Masjid Darussalam terbagi menjadi biaya da'wah, biaya kesekretariatan/administrasi, Pendidikan dan perpustakaan, Sosial dan ZIS, serta biaya operasional masjid yang terdiri dari kebersihan, pemeliharaan ataupun renovasi masjid. Biaya da'wah sendiri terdiri dari biaya transport/honor khotib,ustadz,muadzin beserta konsumsinya. Biaya kesekretariatan merupakan biaya yang digunakan sehari-hari oleh pengurus masjid untuk keperluan pencatatan administrasi masjid. Pendidikan dan perpustakaan merupakan biaya yang dikeluarkan masjid untuk kegiatan Pendidikan TPQ yang diberikan untuk ustadz pengajar. Sementara itu Sosial & ZIS merupakan sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, organisasi/yayasan yang membutuhkan, maupun untuk kegiatan sosial lainnya. Sedangkan biaya pemeliharaan, kebersihan, dan renovasi masjid yang termasuk didalamnya yaitu, honor petugas masjid dan juga kebutuhan untuk renovasi dan pemeliharaan masjid. Hal tersebut menjadikan sumber dana Masjid Darussalam selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Qonita (2016) yang mengatakan pengeluaran masjid salah satunya yaitu untuk honor (khotib, kebersihan dan pemeliharaan masjid.



Gambar 2. Sumber Dana Masjid
Sumber: Diolah oleh penulis



Gambar 3. Bagan Pengeluaran Masjid
Sumber: Diolah oleh penulis


Tabel 1 Laporan arus kas Masjid Darussalam Januari 2019 – April 2020

MASJID DARUSSALAM			
Jl. Anggrek No.1 Wisma Tropodo, Waru - SIDOARJO			
JANUARI 2019 -		APRIL	2020
Laporan KAS			
BULAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SISA KAS
Januari 19	53.893.810	43.627.600	0.266.210
Februari 19	42.991.210	25.351.500	7.639.710
Maret 19	149.572.710	122.831.500	6.741.210
April 19	55.097.210	55.700.200	(602.990)
Mei 19	65.639.010	62.253.000	3.386.010
Juni 19	193.338.010	151.504.600	1.833.410
Juli 19	113.622.410	64.977.600	8.644.810
Agustus 19	108.696.010	48.326.500	0.369.510
September 19	104.744.510	49.372.000	5.372.510
Oktober 19	99.292.510	39.105.600	0.186.910
November 19	105.541.910	46.557.000	8.984.910
Desember 19	106.939.910	55.502.500	1.437.410
Januari 20	96.628.870	43.981.000	2.647.870
Februari 20	92.137.870	36.685.500	5.452.370
Maret 20	90.866.370	53.440.000	7.426.370
April 20	42.726.370	36.568.820	6.157.550

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari laporan arus kas bulanan diatas, Masjid Darussalam berhasil mencapai surplus setiap bulannya. Dana yang masuk di bulan April 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Saldo kas April yang hanya bertambah Rp 5.300.000,00 jika dilihat bahwa yayasan setiap bulannya selalu mensubsidi sebesar Rp 3.500.000,00 maka dana lainnya selama 1 bulan yang diperoleh adalah sebesar Rp 1.800.000,00. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan pada pemerintah mulai memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di akhir bulan Maret yang menjadikan masjid tidak banyak dikunjungi orang. Pemasukan dana terbesar Masjid seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berasal dari Infaq sholat Jum'at yang mencapai 31,5%. Dikarenakan kondisi tersebut, pengurus masjid terdorong untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif guna mencari sumber dana selain yang telah dilakukan selama ini. Hal ini didukung dengan kondisi jamaah yang tidak memungkinkan untuk saat ini hadir di masjid, akan tetapi operasional masjid tetap memerlukan dana untuk menjalankan fungsinya meskipun tidak maksimal. Pendapatan yang lebih stabil akan lebih memudahkan pengurus masjid untuk membiayai operasional masjid dalam menjalankan fungsinya.

Model Sumber Dana Masjid Dengan Penerapan *Financial Technology*



Gambar 4. Model Bagan Sumber Dana Masjid dengan penerapan *Financial Technology*

Sumber : Diolah oleh penulis

Pandemi Covid-19 yang memporak porandakan kondisi normal masyarakat membuat pengurus masjid sadar pentingnya memiliki kas yang stabil untuk operasional Masjid, mengingat masjid sebagai tempat ibadah yang perlu melakukan aktivitasnya secara berkesinambungan maka diperlukan dana yang terus menerus untuk menyokong kegiatan masjid.. Pemberlakuan PSBB membuat pengurus masjid kehilangan jamaah sholat Jum'at yang artinya infaq sholat jumat tidak dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan terbesar. Oleh karena itu perlu kiranya pengurus masjid memikirkan cara lain untuk mendapatkan sumber pemasukan yang lain.

Kondisi Pandemi Covid-19 inipun memaksa masyarakat untuk melakukan kegiatannya di rumah, sebut saja bagaimana sekolah dari rumah, bekerja dari rumah yang mana saat ini tertolong dengan adanya teknologi internet yang sudah maju. Di era digital saat ini, banyak aktivitas manusia yang terbantu dengan berkembangnya teknologi tidak terkecuali dengan kegiatan keuangan. *Financial technology* bukanlah hal asing bagi banyak orang, salah satunya adalah jenis *fintech payment gateway* yang artinya penggunaan *fintech* untuk melakukan pembayaran transaksi secara online. Dengan menggunakan aplikasi keuangan digital serba bisa, masyarakat dapat melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Bebas Bayar adalah salah satu jenis *fintech payment gateway* yang mana memiliki beberapa kelebihan dibandingkan aplikasi lainnya. Aplikasi ini selain digunakan untuk memudahkan transaksi keuangan, juga dapat digunakan sebagai sumber pendapatan dalam penggunaannya untuk berbisnis.

Aplikasi Bebas Bayar (BB) dapat digunakan untuk pengurus Masjid Darrussalam ini sebagai alat bisnis dan alat donasi. Dalam fungsinya sebagai alat bisnis, BB dapat digunakan dari penggunaan aplikasi ini untuk melayani pelanggannya dalam memenuhi kebutuhan aktivitas pembayaran. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an:

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al Baqarah: 275)

sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. (*Taisir Karimir Rahman* 1/116). Dalam melakukan kegiatan jual beli juga terdapat beberapa syarat-syarat yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa syarat-syarat dalam jual beli menurut Tuasikal (2008) :

Pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu: Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan.

Allah *ta'ala* berfirman:

“... *janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian...*” (QS. An-Nisaa’: 29)

Kedua, yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu:

- Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
- Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasa’i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 43

Dari keterangan Al Qur’an di atas tampak bila pengurus masjid melakukan bisnis *financial payment gateway* menggunakan Bebas Bayar adalah halal mengingat, pertama, tidak ada paksaan untuk membeli. Pengurus masjid tidak akan memaksakan jamaah untuk wajib membeli produk melalui Bebas Bayar yang ditawarkan oleh masjid. Kedua, bahwa objek jual beli adalah barang yang suci dan bermanfaat serta hak milik penjual, Produk yang dijual adalah produk halal dan bermanfaat sedangkan hak milik tercantum jelas bahwa deposit menjadikan kita dapat memasarkan produk yang ada di aplikasi sesuai jumlah deposit yang dimiliki masjid. Model yang ditawarkan oleh peneliti menunjukkan adanya penambahan sumber pemasukan masjid dengan adanya penerapan *fintech* yaitu pendapatan Aplikasi Bebas Bayar. Dengan adanya Aplikasi Bebas Bayar, Masjid Darussalam akan mendapatkan tambahan pemasukan yang berasal dari kegiatan bisnis dan donasi yang dilakukan oleh jamaah dan masyarakat sekitar masjid. Pendapatan dari kegiatan bisnis berasal dari keuntungan atas penjualan ecer setiap produk yang ditawarkan. Selain itu, dari melakukan kegiatan bisnis ini, Masjid dapat memperoleh *cashback*/bonus tunai atas transaksi yang telah dilakukan. Pendapatan dari bisnis yang dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Bebas Bayar ini yang nantinya akan menjadi tambahan sumber dana masjid disamping sumber pendapatan yang sudah ada. Pemasukan yang berasal dari Aplikasi Bebas Bayar lainnya yaitu melalui kegiatan donasi yang dilakukan oleh jamaah maupun masyarakat sekitar masjid. Jamaah dapat bergabung menjadi mitra bisnis dari Bebas Bayar dan kemudian setiap transaksi yang mereka lakukan, akun Masjid akan mendapatkan bonus komisi berupa koin yang nantinya dapat ditukarkan menjadi uang tunai maupun barang- barang seperti laptop, sepeda motor maupun paket umorh. Dengan hal itu, masyarakat yang bergabung menjadi mitra bisnis bebas bayar dan melakukan transaksi, secara tidak langsung telah melakukan donasi kepada masjid dikarenakan setiap transaksi yang mereka lakukan akan memberikan bonus komisi kepada masjid. Selain itu, jamaah maupun masyarakat sekitar masjid juga dapat melakukan donasi langsung melalui transfer antar pengguna Bebas Bayar. Kegiatan transfer ini tidak membutuhkan biaya sehingga dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk dapat memberikan donasi tanpa harus menyetorkan uang tunai kepada pengurus masjid. Dengan adanya pendapatan dari bebas bayar tersebut, bukan tidak mungkin pendapatan masjid akan bertambah bergantung pada intensitas transaksi yang dilakukan. Semakin banyak transaksi yang dilakukan maka akan semakin banyak pula komisi keuntungan yang diperoleh. .


Dalam sisi ekonomi Islam, membantu untuk menjualkan atau membelikan produk untuk seseorang atau perusahaan biasa disebut dengan istilah *samsarah (broker)*, yang berarti menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Sementara itu, orang yang menjadi perantara dalam kegiatan transaksi jual beli barang maupun jasa dikenal dengan istilah *simsaar*. Pada dasarnya pekerjaan *samsarah* beserta upah dan komisinya diperbolehkan dalam islam dikarenakan mendatangkan manfaat untuk pembeli dan penjualnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT pada Al-Qur’an Surat Yusuf : 72: “*Penyeru-penyuru itu*

berkata, 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'" (QS Yusuf [12] : 72).

Dalam ayat tersebut, para pegawai Nabi Yusuf menyampaikan kepada siapapun yang dapat menunjukkan keberadaan piala raja maka akan diberikan imbalan berupa bahan makanan seberat beban unta. Pada dasarnya, komisi transaksi sendiri dalam pandangan islam diperbolehkan asalkan memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu (Zuhri, 2013). Syarat-syarat yang dimaksud yaitu yang pertama, seseorang yang menjadi perantara tersebut harus berpengalaman. Syarat kedua yaitu, yang menjadi perantara tersebut harus berperilaku jujur. Syarat yang ketiga yaitu, barang ataupun jasa yang diperjualbelikan adalah suatu produk yang halal. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wildiana, 2015), yang menemukan bahwa komisi/imbalan atas suatu transaksi diperbolehkan dalam perspektif islam asalkan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dalam hal ini, pelaksanaan system komisi Aplikasi Bebas Bayar telah memenuhi beberapa syarat-syarat tersebut. Bebas Bayar merupakan aplikasi yang telah terdaftar pada Bank Indonesia dan memiliki system serta karyawan yang ahli dalam bidangnya. Kemudian para mitra ataupun pengguna dari Bebas Bayar memnuhi syarat yang kedua yaitu bersifat jujur. Hal ini dikarenakan system komisinya jelas dan transparan. Syarat berikutnya yaitu produk yang dijual harus suatu hal yang bersikap halal, dalam konteks ini, semua produk yang ada dalam aplikasi Bebas Bayar adalah bersifat halal dan sangat dibutuhkan masyarakat.

Penggunaan aplikasi Bebas Bayar sangat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dikarenakan produk yang ditawarkan sangat bervariasi. Hal itu seperti contohnya adalah pembayaran tagihan listrik, telepon, BPJS, PDAM pembelian pulsa dan lain sebagainya yang dapat ditemukan didalam aplikasi Bebas Bayar. Dengan ini, *financial technology* dapat diterapkan untuk menjadi salah satu inovasi sumber pendapatan masjid dengan aplikasi Bebas Bayar tersebut. Semakin banyaknya pemasukan masjid, pengurus masjid akan dapat mengelola keuangan lebih baik lagi untuk menutupi biaya pengeluaran masjid dan menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid.

Skema Pendapatan Masjid melalui Aplikasi Bebas Bayar



Gambar 5. Skema Pendapatan Masjid melalui Aplikasi Bebas Bayar

Sumber : Diolah oleh penulis

Masjid Darussalam dapat memperoleh tambahan pendapatan melalui penerapan *fintech* Bebas Bayar. Pendapatan tersebut terbagi menjadi dalam dua jenis, yaitu pendapatan yang bersumber dari kegiatan bisnis dan pendapatan dari kegiatan donasi. Pendapatan dari kegiatan bisnis diperoleh dari hasil keuntungan atas penjualan eceran produk yang ada dalam aplikasi Bebas Bayar tersebut. Produk-produk tersebut

diantaranya pulsa, token listrik, pembayaran tagihan listrik, tagihan BPJS, tagihan telepon, tiket pesawat, tiket transportasi dan beberapa produk lain yang sangat bervariasi. Masjid dapat menjual produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh aplikasi Bebas Bayar untuk kemudian mendapatkan laba keuntungan dari transaksi tersebut. Selain itu masjid mendapatkan pendapatan bisnis melalui perolehan *cashback* ataupun bonus tunai dari Bebas Bayar dari setiap transaksi yang dilakukan. Sementara itu pendapatan donasi, diperoleh dari bonus komisi transaksi yang dilakukan oleh mitra bisnis. Bonus komisi tersebut berupa koin yang nantinya dapat ditukarkan menjadi uang tunai, laptop, sepeda motor dan paket umroh. Salah satu perhitungan komisi yang dapat diperoleh yaitu setiap 40 kali transaksi yang dilakukan oleh mitra bisnis, masjid akan memperoleh 1 koin perak. Kemudian, setiap 50 koin perak dapat ditukarkan uang senilai 250.00 rupiah ataupun masjid dapat mengumpulkan koin emas hingga 10 buah untuk dapat ditukarkan uang tunai senilai 4,2 juta ataupun berupa laptop. Ini dapat menjadi sumber pendapatan masjid yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan jamaah dan secara tidak langsung jamaah telah melakukan donasi karena kegiatan transaksi mereka tersebut. Sumber pendapatan donasi lainnya yaitu diperoleh dari donasi langsung yang dilakukan via transfer antar pengguna Bebas Bayar. Masjid juga dapat menerima tambahan donasi melalui transfer langsung yang dilakukan melalui aplikasi Bebas Bayar. Jamaah masjid ataupun masyarakat sekitar yang telah menjadi pengguna Bebas Bayar dapat dengan mudah melakukan donasi secara langsung melalui transfer dana mereka ke akun Bebas Bayar milik masjid. Proses transfer tersebut tidak membutuhkan biaya administrasi dan relatif lebih aman berdonasi menggunakan aplikasi *fintech* tanpa harus bertemu secara langsung. Hal tersebut juga sangat relevan pada kondisi pandemic virus corona seperti saat ini sehingga meminimalisir terjadinya kontak langsung. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi menggunakan telepon genggam milik mereka dan masjid akan mendapat dana untuk menambah pemasukan guna menutup biaya operasional masjid di tengah pandemi.

Alur Teknis Sumber Pendapatan Masjid melalui Aplikasi Bebas Bayar



Gambar 6. Alur Teknis Sumber Pendapatan Masjid melalui Aplikasi Bebas Bayar
 Sumber : Diolah oleh penulis

Sumber pendapatan masjid dengan menggunakan *fintech* Aplikasi Bebas Bayar dapat diperoleh dengan langkah awal yaitu bergabung menjadi anggota Aplikasi Bebas Bayar. Pengurus masjid akan mengunduh aplikasi Bebas Bayar melalui smartphone yang mereka miliki. Kemudian mereka bergabung untuk menjadi anggota bebas bayar dengan membuat akun atas nama Masjid Darussalam pada aplikasi

tersebut. Setelah akun berhasil dibuat, pengurus masjid akan menyampaikan informasi terkait penerapan *fintech* tersebut sebagai inovasi untuk tambahan pemasukan pendapatan masjid. Pengurus masjid dapat mensosialisasikan program Bebas Bayar kepada masyarakat sekitar masjid maupun jamaah masjid yang berasal dari luar daerah. Pengurus masjid dapat menginformasikan terkait aplikasi Bebas Bayar digunakan masjid untuk mendapatkan komisi setiap transaksi yang dilakukan oleh jamaah. Pengurus masjid dapat mulai melakukan pendekatan kepada setiap warga sekitar masjid yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 350 Kepala Keluarga untuk bergabung dan melakukan transaksi melalui aplikasi Bebas Bayar. Jamaah yang datang ke masjid juga dapat diberikan sosialisasi mengenai program tersebut baik dengan cara lisan maupun dengan menempelkan poster di wilayah masjid. Dengan begitu, diharapkan dapat mendorong jamaah dapat melakukan transaksi sehingga secara tidak langsung jamaah telah melakukan donasi untuk menambah pemasukan masjid.

Langkah berikutnya yaitu pengurus masjid dapat mengajak jamaah untuk menjadi rekan bisnis dalam aplikasi Bebas Bayar. Hal ini menjadi program khusus yang ditawarkan oleh aplikasi Bebas Bayar untuk memungkinkan pengguna dapat mengajak orang lain bergabung menggunakan aplikasi Bebas Bayar melalui *link referral* yang diberikan. Sesuai dengan yang dilansir dalam situs resmi Bebas Bayar, program khusus ini memungkinkan pengguna Bebas Bayar untuk memperluas komunitas bisnis mereka dan meningkatkan keuntungan berlapis dari transaksi yang dilakukan oleh setiap jamaah. Hal itu akan menjadikan akun masjid dan jamaah tergabung menjadi satu jaringan komunitas bisnis sehingga setiap transaksi yang dilakukan akan mendapatkan keuntungan berlapis. Langkahselanjutnya yaitu akun yang dimiliki masjid maupun akun jamaah yang telah bergabung melakukan transaksi di aplikasi Bebas Bayar. Transaksi yang dilakukan meliputi pembayaran tagihan, pembelian pulsa, *top up e-money* dan transaksi-transaksi lainnya. Langkah berikutnya yaitu akun masjid dan juga jamaah melakukan transaksi. Setelah transaksi dilakukan, masjid akan mendapatkan tambahan pendapatan melalui skema pendapatan masjid melalui aplikasi Bebas Bayar yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Masjid akan mendapatkan keuntungan dan juga bonus tunai atas kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Disamping itu, masjid juga akan mendapatkan donasi dari masyarakat sekitar atas transaksi yang dilakukan oleh mereka dikarenakan mereka tergabung menjadi mitra bisnis yang dibentuk oleh akun bebas bayar masjid. Donasi juga dapat diperoleh dari masyarakat ataupun jamaah masjid melalui transfer langsung kepada akun Bebas Bayar masjid. Hal itu akan berlangsung secara terus-menerus dan semakin banyak transaksi yang dilakukan maka komisi yang diperoleh akan semakin banyak sehingga pemasukan masjid juga akan bertambah seiring berjalannya waktu.

KESIMPULAN

Sumber dana masjid diperoleh dari kotak infaq harian, kotak infaq jumat, infaq masyarakat sekitar, infaq lain-lain, subsidi yayasan, donatur tidak tetap. Selain itu, dalam beberapa waktu tertentu masjid Darussalam juga melakukan lelang barang masjid untuk menambah pemasukan. Kotak Infaq masjid menjadi sumber pemasukan yang diandalkan oleh pengurus untuk menutupi biaya pengeluaran masjid. Sementara itu alokasi dana masjid sendiri yaitu untuk pengeluaran masjid yang terbagi terbagi menjadi biaya da'wah, biaya kesekretariatan/administrasi, Pendidikan dan perpustakaan, Sosial dan ZIS, serta biaya operasional masjid yang terdiri dari kebersihan, pemeliharaan ataupun renovasi masjid.

Penerapan *financial technology* dapat dilakukan pengurus masjid untuk dapat menambah sumber pendapatan masjid. *Fintech* yang dapat digunakan yaitu aplikasi Bebas Bayar yang merupakan jenis *fintech payment gateway*. Aplikasi tersebut memungkinkan masjid untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan baru. Pendapatan tersebut terbagi menjadi pendapatan bisnis dan juga pendapatan donasi. Kegiatan bisnis akan menghasilkan keuntungan penjualan produk ecer dan bonus tunai tiap transaksi. Sementara itu donasi diperoleh dari transaksi yang dilakukan jamaah yang tergabung dalam jaringan bisnis akun bebas bayar masjid dan juga dari transfer langsung yang dilakukan oleh pengguna bebas bayar kepada akun masjid.

Pendapatan dari aplikasi bebas bayar yang diperoleh masjid dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan masjid yang baru. Hal itu akan bermanfaat bagi masjid untuk dapat menambah pemasukan masjid disamping sumber pemasukan yang sudah ada. Semakin banyaknya transaksi yang dilakukan

maka keuntungan dan komisi yang diperoleh akan semakin besar serta menjadikan pendapatan masjid akan bertambah. Hal itu yang kemudian, memungkinkan pengurus dapat mengelola dan menggunakan dana untuk menutupi pengeluaran serta melaksanakan berbagai kegiatan memakmurkan masjid. Penelitian ini bersifat model dengan penerapan *fintech* (dalam hal ini sebagai sumber pendapatan masjid), yang dapat dijadikan referensi bagi pengurus masjid untuk dapat mempertimbangkan model pemasukan masjid. Akan tetapi, hal tersebut bergantung pada komitmen para pengurus masjid dan tingkat intensitas transaksi yang dilakukan. Perlu adanya komitmen yang kuat oleh pengurus masjid untuk dapat menjadikan model bisnis ini menjadi sebuah sumber pemasukan yang baik. Karena apapun model bisnisnya jika tidak diimbangi dengan aktivitas promosi maka bisnis tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian, meskipun model bisnis tersebut dapat membawa keuntungan bagi masjid, akan tetapi tidak semua masjid dapat menerapkan model yang telah diuraikan dalam penelitian ini. Hal tersebut menjadi bergantung basis jamaah yang berada disekitar masjid. Semakin banyak jumlah jamaah yang ada maka kemungkinan keberhasilan model akan semakin tinggi dikarenakan akan semakin banyaknya kemungkinan transaksi yang terjadi. Penelitian selanjutnya mungkin dapat membahas bagaimana *fintech-fintech* dapat membantu masjid untuk dapat memiliki sumber pemasukan tambahan sehingga pendapatan masjid tidak terlalu bergantung pada infaq jamaah saja agar nantinya masjid-masjid yang ada di Indonesia akan lebih makmur dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M. A. M., Mohd-Sanusi, Z., Jaafar, N. A., Khalid, M. M., & Aziz, A. A. (2013). Financial management practices of mosques in Malaysia. *GJAT*, 3(1), 23-29.
- Afdi, M. (2017). Financial technology (Fintech): it's concept and implementation in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*, 98486.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). *The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?* 1–54.
- Aziz, I. A., Nurwahidin, N., & Chailis, I. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Bebasbayar.com (2020). Tentang Bebas Bayar dan Program Khusus Bebas bayar. Diakses pada 17 April 2020, dari <https://www.bebasbayar.com/tentang-bebasbayar> dan <https://www.bebasbayar.com/program-khusus>
- Bi.go.id. (2020). Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran. Diakses 13, 2020, dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Contents/Default.aspx>
- Cahyono, G. H. (2018). Fenomena Startup Fintech dan Implikasinya. *Swara Patra*, 8(4), 44-55.
- Chalimah, C. V. (2018). Model Penjelasan Keputusan Berdonasi Melalui Layanan Pendanaan Berbasis Financial Technology (Crowdfunding).
- E. Ayub, Mohammad. (1996). *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani.
- Financial Stability Board. (2019). *FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications - Financial Stability Board. February.*
- Finansial.bisnis.com. (2019) Volume Transaksi E-Money Capai Rp8 Triliun, Ini Penopangnya: Retrieved June 13, 2020, from <https://finansial.bisnis.com/read/20190711/90/1123152/volume-transaksi-e-money-capai-rp8-triliun-ini-penopangnya>
- Fitriadi, F. (2019, June 13). Mengenal Lebih Dekat e-Wallet atau Dompot Digital: Kreditpedia. Retrieved June 13, 2020, from <https://www.kreditpedia.net/e-wallet-atau-dompot-digital/>
- Global Religious Futures. (2020). Religious Demography Affiliation. Diakses pada 15 April 2020. Dari http://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020®ion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016
- Jatim.kemenag.go.id. (2014). Jumlah penganut agama menurut kab/kota tahun 2014. Diakses pada 15 April 2020, dari <http://jatim.kemenag.go.id>
- Jppn.com. (2018). DPRD DKI Dorong Operasional Masjid Ditanggung APBD. Diakses pada 15 April 2020, dari <https://www.jppn.com/news/dprd-dki-dorong-operasional-masjid-ditanggung-apbd>

- Jurmadi. (2018). Sistem Pengelolaan Dana Dalam Memakmurkan Masjid. In *Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (Vol. 10, Issue 2).
- Kusumadyahdewi, K. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 4(2), 81.
<https://doi.org/10.18860/jpips.v4i2.7312>
- Masril. (2017). pemberdayaan sumber dana masjid dan administrasi keuangannya. diakses dari <http://kjuimasjid-tjiwikimia.blogspot.com/2017/02/pemberdayaan-sumber-dana-masjid-dan.html>
- Mohamed, I. S., Ab Aziz, N. H., Masrek, M. N., & Daud, N. M. (2014). Mosque fund management: issues on accountability and internal controls. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 145, 189-194.
- Moleong, L.J.(2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ngasuko, T. A. (2018). Peningkatan Keuangan Inklusif di Indonesia melalui Fintech Syariah.
- Qonita. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Masjid Roudlotul Muttaqin Desa Pandean Waru Sidoarjo pada Perbankan*. 28–44.
- Rachmawati, R. A. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Donasi Online Pada Platform Donasi Online Berbasis Website* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Rudito, Bambang, dan Famiola, Melia. (2008). *SocialMapping*, Bandung : PT. Rekayasa Sains.
- Saksonova, S., & Kuzmina-Merlino, I. (2017). Fintech as financial innovation - The possibilities and problems of implementation. *European Research Studies Journal*, 20(3), 961–973.
<https://doi.org/10.35808/ersj/757>
- Sasongko, A. (2014, September 17). Dana Infak Belum Tutupi Biaya Operasional Masjid. Retrieved June 13, 2020, from <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/09/17/nc0qs5-dana-infak-belum-tutupi-biaya-operasional-masjid>
- Setyaningsih, E. D. (2018). Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia. *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(2), 73-91.
- Singorejo, I. (2019, September 19). Pengertian Idarah Ijarah Riayah dalam Manajemen Masjid. Retrieved June 12, 2020, from <https://pontren.com/2019/09/19/pengertian-idarah-imarah-riayah-dalam-manajemen-masjid/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tuasikal, M. (2020, January 16). Jual Beli dan Syarat-Syaratnya. Retrieved June 15, 2020, from <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html>
- Ucu, K. (2014, September 25). Dana Kotak Kencleng Biaya Operasional Masjid. Retrieved June 13, 2020, from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/25/ncgkje-dana-kotak-kencleng-biaya-operasional-masjid>
- Utama, R. D. R., Fitrandasari, Z., Arifin, M., & Muhtadi, R. (2018). Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment?: An Exploratory Study. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 3(2), 451-457.
- Wildan, M. (2019). *Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan financial technology (FINTECH)* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang).
- Wildiana, W. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang)*. Skripsi
- Zahari, A. R., Hidayati, A., Harianto, S., & Ardianti, R. I. (2018). Financial Technology Melalui Muncharity. Com Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Menuju Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kecamatan Muncar. *UNEJ e-Proceeding*.
- Zahroh, F. (2019). *Analisis Efisiensi pada Implementasi Fintech dalam E-Zakat sebagai Strategi Penghimpunan Dana Zakat oleh Lazizmu dan Nurul Hayat* (Doctoral dissertation, univeristas islam negeri sunan ampel).



Zuhri, D. (2013, May 28). Hukum Komisi Transaksi. Retrieved June 12, 2020, from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/05/28/mnhnen-hukum-komisi-transaksi>